



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.4.1/08/DPRD/2014

TENTANG

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.907-Keu/2014 tanggal 22 Juli 2014 ;
 - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan

Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.907-Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 22 Juli 2014.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Juli 2014.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KETIGA

- : Hasil penyempurnaan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 24 Juli 2014

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



KETUA,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

SAEP LUKMAN, S.Ag.

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.4.1/08/DPRD/2014

TENTANG : PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 40.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, BPK RI menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan dapat menyajikan Aset Tetap berdasarkan hasil Inventarisasi dan penilaian dengan data yang telah dimutakhirkan secara tuntas dan menyeluruh dan dapat menyajikan seluruh realisasi Pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.	Kami akan melakukan inventarisasi aset terutama di Dinas Pendidikan, Binamarga, dan Dinas Kesehatan sebagaimana rekomendasi dari BPK RI dan kami telah melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat guna meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan melalui penerapan Aplikasi Simda Keuangan dan Simda Barang Milik Daerah.	
2.	Pada Tahun Anggaran 2013 terdapat realisasi pendapatan di beberapa SKPD yang tidak terealisasi, capaian realisasinya tidak optimal atau realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD, untuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun mendatang, disarankan agar : a. Dalam menetapkan target pendapatan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; b. Lebih mengintensifkan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah direncanakan dalam APBD. c. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait data wajib pajak dan data keuangan sehingga pengelolaan BPHTB oleh Kabupaten Cianjur dapat berjalan Lancar; d. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya target pendapatan Daerah dan segera melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan Perundang-undangan.	Hal ini menjadi perhatian kami dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3.	Hasil Evaluasi Gubernur terhadap analisis rasio yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Kemandirian Daerah Gubernur menyarankan ada beberapa yang perlu mendapat perhatian diantaranya : a. Adanya peningkatan capaian Kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Peningkatan mencerminkan upaya penggalan sumber PAD Kabupaten Cianjur. Namun demikian di tahun mendatang upaya optimalisasi PAD perlu ditingkatkan, antara lain melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Identifikasi Potensi Wajib Pajak dan Retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap BUMD, melakukan kerjasama pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan (Idle) dan upaya lainnya. b. Rasio Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan sebesar 84,99%. Rasio ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar 84,92%. c. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013 sebesar 12,23%. Rasio ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rasio kemandirian daerah pada tahun anggaran 2012 sebesar 11,10 %. Hal ini menunjukkan diskresi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mendanai belanja Daerah dengan meningkatkan peran PAD sebagai sumber pembiayaan belanja daerah. Namun demikian peningkatan indikator kemandirian daerah pada tahun-tahun mendatang harus diupayakan sebagai salah satu faktor dalam penunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. d. Rasio DAU terhadap belanja pegawai tidak langsung 116,28% hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan/penggunaan DAU untuk membiayai belanja pegawai dapat dikategorikan lebih dari cukup sehingga DAU dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya. Berkaitan Hal tersebut DAU yang melebihi Belanja Pegawai agar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	Hal ini menjadi perhatian kami dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya, dan untuk optimalisasi PAD akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.	
4.	Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2,152,133,853,486,14 atau mencapai 91,72% dari anggaran sebesar Rp2,346,358,900,172,36. Hal ini Berarti bahwa Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun anggaran 2012 sebesar 94,24 %.	Kami akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran agar di tahun berikutnya realisasi dapat tercapai sesuai target.	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5.	Hasil Evaluasi Gubernur Pada Tahun Anggaran 2013 masih terdapat anggaran belanja yang tingkat realisasinya kurang optimal terutama yang kami cermati terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan beberapa SKPD di Pemerintah Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran selanjutnya agar : 1. Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran terpadu (unified budgeting) sehingga realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan serta tidak terjadi ketidak cermatan dalam penganggaran. 2. Untuk anggaran belanja yang sumber dana berasal dari dana Bantuan Provinsi agar dilakukan koordinasi lebih intensif sehingga penyerapannya lebih optimal 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya tingkat penyerapan belanja daerah dan segera melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.	Hal ini menjadi perhatian kami dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.	
6.	Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total Belanja dan Belanja Operasi sebesar 55,03% dan 64,37%, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagian besar merupakan belanja pegawai, sehingga belanja untuk pelayanan masyarakat masih terbatas.	Dalam penyusunan anggaran kami akan melakukan pendekatan penganggaran terpadu khususnya untuk penganggaran belanja yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	
7.	Hasil Evaluasi Gubernur Mengenai Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2013 merekomendasikan bahwa untuk pengembalian investasi kedepan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian terhadap masing-masing BUMD, perusahaan Daerah dan badan usaha lainnya, sehingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.	Untuk tahun yang akan datang Kami akan melakukan Evaluasi dan Monitoring serta mendorong Peningkatan pendapatan BUMD untuk dapat berkontribusi terhadap PAD.	
8.	Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Silpa Tahun Anggaran 2013 menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat memanfaatkan Silpa untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak	Hal ini menjadi perhatian kami dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.	
9.	Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Saldo Kas di bendahara menyarankan untuk masa yang akan datang agar segera disetor ke kas daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.	Hal ini menjadi perhatian kami dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.	
10.	Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Piutang daerah menyarankan agar dikendalikan dan dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk pengalihan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan.	Kami akan melakukan inventarisasi dan intensifikasi terhadap wajib pajak/wajib retribusi, dan akan dilakukan usulan penghapusan piutang yang kadaluarsa.	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
11.	Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Persediaan menyarankan agar dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai, baik mengenai jenis jumlah maupun nilainya karena dengan pengelolaan persediaan yang baik dan memadai akan dapat mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan dan APBD.	Hal ini menjadi perhatian kami dan pada tahun anggaran berikutnya kami akan melakukan pengawasan khusus terhadap pengelolaan persediaan.	
12.	Hasil Evaluasi gubernur terhadap aset tetap menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melakukan penelusuran, identifikasi, dan penilaian aset tetap secara menyeluruh sehingga nilai aset tetap yang disajikan wajar.	Pada Tahun berikutnya kami akan melakukan inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Cianjur terutama di Dinas Pendidikan, Binamarga, dan Dinas Kesehatan sebagaimana rekomendasi BPK RI.	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 22 Juli 2014

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.